



**RENCANA AKSI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Rencana Aksi ini merupakan gambaran pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan selama tahun 2021. Pada Rencana Aksi ini telah diuraikan sasaran, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis serta dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan program pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya kami berharap Rencana Aksi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, April 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara

M. Azhar Harahap, SP, M.MA
Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 198303 1 104


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Rencana Aksi ini merupakan gambaran pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara yang akan dilaksanakan selama tahun 2021. Pada Rencana Aksi ini telah diuraikan sasaran, indikator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2021. Dokumen Rencana Aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis serta dokumen perencanaan lainnya.

Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahun 2021 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Dengan adanya Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan informasi untuk mengevaluasi kinerja dan keberhasilan program pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

Akhirnya kami berharap Rencana Aksi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan di Provinsi Sumatera Utara.

Medan, April 2021
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara


M. Azhar Harahap, SP, M.MA
Pembina Utama Muda
Nip. 19621231 198303 1 104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang ketahanan pangan dan peternakan merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada hakekatnya pembangunan di bidang ketahanan pangan dan peternakan merupakan komponen utama dalam pembangunan kualitas hidup manusia, seiring dengan pembangunan dibidang pendidikan dan infrastruktur. Pembangunan bidang ketahanan pangan dan peternakan adalah pembangunan yang seyogyanya dilaksanakan secara dinamis, sistematis dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup lebih baik bagi setiap orang sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di bidang ketahanan pangan dan peternakan diperlukan *good governance*, yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

menyusun Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, sehingga tercapai tujuan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara menuju Sumatera Utara yang bermartabat.

1.2. Dasar Hukum

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
5. Peraturan Daerah Nornor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Maksud dari Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara yang dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Aksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Intensifikasi dalam upaya pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi, dan Kinerja aparatur pemerintahan
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar dan penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolak ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian atau penghargaan dan sanksi.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Dinas Daerah dalam kedudukannya pada organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah/Kewenangan Provinsi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan, sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara merupakan OPD Tipe A dipimpin oleh Kepala Dinas. Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
 - c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
 - a) Seksi Ketersediaan Pangan
 - b) Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan
 - c) Seksi Kerawanan Pangan
4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - a) Seksi Konsumsi Pangan
 - b) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c) Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan
5. Bidang Kesehatan Hewan
 - a) Seksi Pengawasan Obat Hewan
 - b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - c) Seksi Investigasi Penyakit Hewan

6. Bidang Peternakan
 - a) Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak
 - b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak
 - c) Seksi Pakan dan Alat Mesin Peternakan
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pengujian Mutu Pangan
 - c) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan
8. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Produksi
 - c) Seksi Pengujian dan Distribusi
9. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Hygiene dan Sanitasi
 - c) Seksi Pangan dan Non Pangan
10. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pelayanan Medik
 - c) Seksi Penunjang dan Rekam Medik
11. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Mutu
 - c) Seksi Teknis
12. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Teknis Ruminansia Lobu Sona Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pengembangan dan Distribusi
 - c) Seksi Pengujian dan Distribusi

13. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Dinas
 - a) Sub Bagian Tata Usaha
 - b) Seksi Pengembangan dan Produksi
 - c) Seksi Pengujian dan Distribusi
14. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk tugas dan fungsi dari setiap susunan organisasi di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan serta penegakan disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
- b. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang ketahanan pangan dan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan urusan ketahanan pangan dan peternakan;
- d. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pengawasan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;

- g. menyelenggarakan penegakan hukum bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan serta tugas pembantuan;
- h. menyelenggarakan penataan, pembinaan dan pengoordinasian UPT pada Dinas;
- i. menyelenggarakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan ketahanan pangan dan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam urusan Umum dan Kepegawaian, Keuangan serta Program, Akuntabilitas dan Informasi publik.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, arahan, bimbingan kepada staf pada lingkup Sekretariat; penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan data dalam penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan lingkup Sekretariat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

- c. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, akuntabilitas dan informasi publik;
- d. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program, akuntabilitas dan informasi publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Sekretariat;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan data dalam pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan, program akuntabilitas dan informasi publik serta promosi;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di bidang kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan administrasi dan kesekretariatan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan/administrasi dan kesekretariatan;

- f. menyelenggarakan pengoordinasian dan pengkajian perencanaan dan program kegiatan Dinas dan Bidang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- k. menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja (LK), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- l. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas, kearsipan, pertelekomunikasian dan persandian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- o. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
- p. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- q. menyelenggarakan fasilitasi pengaturan keamanan, kenyamanan dan kebersihan kantor;
- r. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi, administrasi/ketatausahaan kegiatan Bidang-bidang lingkup Dinas dan UPT;
- t. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian;

- u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan pengoordinasian dan fasilitasi atas Unit Kerja terkait/ instansi vertikal;
- w. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal Dinas;
- x. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- y. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyiapan koordinasi di Bidang Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan;
- b. penyelenggaraan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. penyelenggaraan penyiapan kebijakan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- e. penyelenggaraan pemantapan program di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- e. menyelenggarakan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- f. menyelenggarakan analisis dan kajian tentang ketersediaan pangan daerah dan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- g. menyelenggarakan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. menyelenggarakan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. menyelenggarakan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. menyelenggarakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan, data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga, data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
- k. menyelenggarakan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- l. menyelenggarakan penyusunan prognosa neraca pangan;
- m. menyelenggarakan intervensi daerah rawan pangan;
- n. menyelenggarakan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal) serta pemanfaatannya;

- o. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- p. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, distribusi dan cadangan pangan serta kerawanan pangan;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- s. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. penyelenggaraan perqrusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. penyelenggaraan penerapan kebijakan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. penyelenggaraarl penyiapan pemantapan program di Bidang Konsumsi dan Keantanan Pangan;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- c. menyelenggarakan koordinasi di Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- d. menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. menyelenggarakan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. menyelenggarakan analisis dan kajian tentang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- h. menyelenggarakan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun dan PPH tingkat konsumsi;
- i. menyelenggarakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan, peta pola konsumsi pangan dan pengembangan pangan pokok lokal;
- j. menyelenggarakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- k. menyelenggarakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

- l. menyelenggarakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar dan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- m. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- n. menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- o. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- r. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

5. Bidang Kesehatan Hewan

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan.

Bidang Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;
- b. penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan investigasi penyakit hewan, pencegahan dan

- pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan;
 - f. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup bidang kesehatan hewan;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesehatan hewan;
- c. menyelenggarakan penyusunan, penyempurnaan dan perencanaan program kegiatan pengelolaan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria pelaksanaan investigasi penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, kebijakan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang investigasi penyakit hewan, pencegahan dan

- pemberantasan penyakit hewan serta pengawasan dan peredaran obat hewan;
- f. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - h. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

6. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbibitan dan produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan dan pakan ternak.

Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang peternakan;
- b. penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan data dalam penyelenggaraan peternakan;
- c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan peternakan dibidang produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan dan pakan ternak;

- e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan peternakan;
- f. penyelenggaraan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan dan pengawasan hewan kesayangan, sesuai ketentuan dan standar yang di tetapkan;
- h. penyelenggaraan penetapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- k. penyelenggaraan penetapan laporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Peternakan, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Peternakan;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan data dalam penyelenggaraan peternakan;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pembinaan peternakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan peternakan dibidang produksi peternakan, pengolahan, pemasaran hasil peternakan dan pelayanan usaha peternakan, sarana prasarana dan pakan ternak;

- e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengendalian dan kebijakan dalam penyelenggaraan peternakan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan penataan administrasi dibidang urusan sarana dan prasarana;
- g. menyelenggarakan hubungan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pengembangan sarana dan prasarana peternakan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang tata cara pemeliharaan aneka ternak dan hewan kesayangan melalui pendidikan, pelatihan dan atau penyuluhan;
- i. menyelenggarakan informasi pemasaran, pemeliharaan aneka ternak dan hewan kesayangan;
- j. menyelenggarakan penetapan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- k. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- m. menyelenggarakan penetapan laporan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi dibidang ketatausahaan, administrasi, pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan.

UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengelolaan tata usaha, administrasi, pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- b. penyelenggaraan pelayanan pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi, pengawasan, pengujian dan analisis keamanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan dan pengujian pangan segar asal tumbuhan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup UFT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam pengelolaan umum dan kepegawaian, keuangan serta program di UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- d. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;

- f. menyelenggarakan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- g. menyelenggarakan urusan administrasi surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- h. menyelenggarakan urusan kepegawaian UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- i. menyelenggarakan urusan keuangan dan perbendaharaan UPT Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- j. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi serta penilaian pangan segar asal tumbuhan berdasarkan pengujian dan analisa keamanan pangan;
- k. menyelenggarakan pengujian dan analisa di bidang pelayanan pengkajian, standarisasi produk pangan segar asal tumbuhan;
- l. menyelenggarakan pengambilan sampel keamanan pangan segar dan pengujian sampel keamanan pangan segar dilaboratorium;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan kerjasama dengan instansi dan stakeholder dalam upaya peningkatan keamanan pangan segar asal tumbuhan;
- n. menyelenggarakan fasilitasi sarana usaha informal dan pelaksanaan pelatihan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, fasilitator, petugas pengambil contoh, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan wilayah provinsi;
- o. menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan di pasar tradisioaal dan pasar modern;
- p. menyelenggarakan bimbingan teknis dan sosialisasi di bidang pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;
- q. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang tata usaha, pengujian mutu pangan dan pengawasan keamanan pangan;

- r. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- s. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- t. menyelenggarakan fasilitasi rapat-rapat internal dan eksternal UPT Batai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- u. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

8. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas

UPT Inseminasi Buatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian, pengujian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Teknologi Reproduksi hewan ternak lainnya;

UPT Inseminasi Buatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan UPT Inseminasi Buatan;
- b. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Inseminasi Buatan;
- c. penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan lainnya;

- e. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam pengembangan produksi dan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- f. penyelenggaraan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknik Reproduksi (ATR);
- g. penyelenggaraan supervise kualitas semen beku dan hasil inseminasi buatan serta teknologi reproduksi hewan ternak lainnya serta rekayasa genetika;
- h. penyelenggaraan pengaturan kawasan pengembangan dan distribusi embrio ternak;
- i. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan pejantan unggul dan penjarangan ternak hasil Transfer Embrio (TE).

Kepala UPT Inseminasi Buatan mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan UPT Inseminasi Buatan;
- b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Inseminasi Buatan;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pengembangan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- d. menyelenggarakan kegiatan pengujian, pengkajian, pengembangan produksi dan distribusi semen beku serta pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan lainnya;
- e. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak/instansi terkait dalam pengembangan produksi dan pelaksanaan inseminasi buatan dan teknologi reproduksi hewan ternak lainnya;
- f. menyelenggarakan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan IB, PKb dan ATR;

- g. menyelenggarakan supervise kualitas semen beku dan hasil inseminasi buatan serta teknologi reproduksi hewan ternak lainnya serta rekayasa genetika;
- h. menyelenggarakan pengaturan kawasan pengembangan dan distribusi embrio ternak;
- i. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan pejantan unggul dan penjarangan ternak hasil TE.

9. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas

UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan non pangan serta hygiene dan sanitasi.

UPT Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pengoordinasian dan pengendalian program pembangunan jangka tahunan dan menengah di Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- b. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan wewenang daerah/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas dinas serta rencana jangka tahunan dan menengah di UPT Kesmavet;
- c. penyelenggaraan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap produk hewan;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala UPT Kesmavet mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan penerapan standar yang ditetapkan dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. menyelenggarakan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kesehatan masyarakat veteriner, sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. menyelenggarakan standarisasi, sertifikasi dan registrasi produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan kedalam wilayah provinsi untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah provinsi;
- e. menyelenggarakan penyusunan standar, norma-norma, pedoman, prosedur serta memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dari produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- f. menyelenggarakan pengawasan, inspeksi dan audit terhadap unit-unit usaha produk hewan;
- g. menyelenggarakan bimbingan dan penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) ;
- h. menyelenggarakan monitoring penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan.

10. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas

UPT Klinik Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan tindakan medis secara menyeluruh.

UPT Klinik Hewan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis Klinik Hewan;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Klinik Hewan meliputi pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan;
- d. penyelenggaraan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan pengaturan pelayanan pusat rujukan kesehatan hewan;
- f. penyelenggaraan penyusunan dan perencanaan kegiatan operasional Klinik Hewan;
- g. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis tentang pelayanan kesehatan hewan;
- h. penyelenggaraan sebagian tugas teknis operasional Dinas, sesuai urusan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pelayanan kesehatan hewan;
- i. penyelenggaraan koordinasi bimbingan dan fasilitasi di bidang pelayanan kesehatan hewan;
- j. penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Klinik Hewan.

Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Klinik Hewan;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan Klinik Hewan;
- c. menyelenggarakan koordinasi, memimpin, membina, mengendalikan dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Klinik Hewan;
- d. menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan, sesuai dengan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelayanan

Klinik Hewan, meliputi aspek pelayanan medik veteriner dan penunjang medik veteriner;

- e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Klinik Hewan Sumatera Utara;
- f. menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pelayanan Klinik Hewan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- g. memimpin seluruh kegiatan Klinik Hewan;
- h. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan;
- i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Klinik Hewan Sumatera Utara;
- k. menyelenggarakan fungsi lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

11. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas

UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian, pengolahan dan pengembangan pakan ternak.

UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas UPT dalam pengujian, pengolahan dan pengembangan pakan ternak;
- b. pelaksanaan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengawasan pakan ternak;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- f. memberi masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan program kerja UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak beserta operasionalnya;
- d. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- e. menyelenggarakan monitoring supervisi evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. memberi masukan yang diperlukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai peraturan yang berlaku.

12. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Teknis Ruminansia Lobu Sona Dinas

UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan, pengujian, pengawasan produksi dan pembibitan ternak ruminansia.

UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai di lingkungan UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- b. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- c. penyusunan dan penyempurnaan standar pengujian pengkajian pengembangan produksi dan distribusi ternak ruminansia
- d. penyelenggaraan kegiatan pengujian pengkajian pengembangan produksi dan distribusi ternak ruminansia serta pelaksanaan teknologi reproduksi hewan ternak;
- e. pelaksanaan kewenangan daerah kabupaten/kota dan standar pelaksanaan tugas-tugas UPT dalam pengembangan dan pengawasan pembibitan ternak ruminansia;
- f. pelaksanaan penilaian, pengkajian, pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standart yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pengembangan dan pengawasan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. pelaksanaan recording, pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan dan pengawasan pembibitan ternak ruminansia.


Kepala UPT mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan program kerja UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- c. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona beserta operasionalnya;
- d. menyelenggarakan pengelolaan produksi dan pemeliharaan ternak ruminansia di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;

- e. menyelenggarakan pengelolaan pemeliharaan ternak di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait;
- g. menyelenggarakan monitoring supervise evaluasi dan pelaporan;
- h. menyelenggarakan kegiatan tata laksana pemeliharaan ternak di UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona;
- i. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. memberi masukan yang diperlukan kepada Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- k. melaporkan dan menanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Adapun struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA



BAB III

RENCANA AKSI TAHUN 2021

3.1. Visi dan Misi Provinsi Sumatera Utara

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan yang berdaya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi maju.

Visi dan Misi pembangunan Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

Visi : “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”

Misi :

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang dan Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik, Kesehatan yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-Harga yang Terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Politik dengan Adanya Pemerintahan yang Bersih dan Dicintai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Adil dan Terpercaya, Politik yang Beretika, Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, yang Memiliki Kohesi Social yang Kuat serta Harmonis.

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pendidikan Karena Masyarakatnya yang Terpelajar, Berkarakter Cerdas, Kolaboratif, Berdaya Saing, dan Mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Pergaulan karena Terbebas dari Judi, Narkoba, Prostitusi dan Penyeludupan, sehingga Menjadi Teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang Bermartabat dalam Lingkungan Karena Ekologinya yang Terjaga, Alamnya yang Bersih dan Indah, Penduduknya yang Ramah, Berbudidaya, Berperikemanusiaan dan Beradab.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi di bidang ketahanan pangan dan peternakan serta tugas pembantuan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi ke-1 yaitu Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat dalam Kehidupan Karena Memiliki Iman Dan Taqwa, Tersedianya Sandang dan Pangan yang Cukup, Rumah yang Layak, Pendidikan yang Baik, Kesehatan yang Prima, Mata Pencaharian yang Menyenangkan serta Harga-Harga yang Terjangkau.

3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan pembangunan Ketahanan pangan dan peternakan adalah **terwujudnya kemandirian dalam rangka ketersediaan pangan.**

Mengacu pada tujuan pembangunan ketahanan pangan dan peternakan, maka sasaran pembangunan ketahanan pangan dan peternakan Sumatera Utara yaitu :

1. Meningkatnya kecukupan gizi dan keberagaman masyarakat
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah produk peternakan

3.3. Indikator dan Target Kinerja

Indikator dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
Indikator dan Target Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kemandirian dalam rangka ketersediaan pangan	Meningkatnya Kecukupan Gizi dan Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90,4	92,3	86,68	89,59	92,50
	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Produk Peternakan	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan (Poin)	113,65	114,44	115,23	116,02	116,81
		Produksi Daging (Ton)	169.775,74	175.551,96	181.328,00	187.104,00	192.880,62
		Produksi Telur (Ton)	186.062,33	191.961,45	197.861,00	203.760,00	209.658,81
		Produksi Susu (Ton)	1.587,56	1.661,68	1.736,00	1.810,00	1.884,45

Sumber : Ranwal Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023

3.4. Rencana Aksi Tahun 2021

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan kinerja sebagai landasan untuk suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Penyusunan Rencana Aksi sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2021 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja seperti terlihat pada tabel III.2. berikut.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Kinerja	Alokasi Dana (Rp.)	Jadwal Kegiatan												Ket
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kalender, Spanduk, Leaflet dan Fotocopy HVS	ASN dan Non ASN DKPP Provsu	12 Bulan	80.364.700													Sekretariat
			• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Koran dan Majalah	ASN dan Non ASN DKPP Provsu	12 Bulan	61.660.000													Sekretariat
			• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat dan Konsultasi	ASN dan Non ASN DKPP Provsu	12 Bulan	953.728.000													Sekretariat
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Layanan Penunjang Administrasi Perkantoran		12 Bulan														
			• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Biaya Pengiriman	ASN dan Non ASN DKPP Provsu	12 Bulan	20.400.000													Sekretariat
			• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air, Listrik dan Komunikasi	ASN dan Non ASN DKPP Provsu	12 Bulan	550.000.000													Sekretariat
			• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Kebersihan, Keamanan dan THL	Non ASN DKPP Provsu	119 Orang	5.340.422.939													Sekretariat
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Efektifitas Layanan Prasarana Aparatur		12 Bulan														
			• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Minyak	Mobil Dinas DKPP Provsu	12 Bulan	229.158.750													Sekretariat
			• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya Servis Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	12 Bulan	69.800.000													Sekretariat
			• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Gedung Kantor	2 Unit	764.147.500													Sekretariat
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi		86,68 Poin														
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor PPH Ketersediaan		86,68 Poin														
			• Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Data Ketersediaan Pangan	Masyarakat	11 Komoditas	1.078.159.720													Ketersediaan dan Distribusi Pangan
			• Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Jumlah Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Kelompok Masyarakat/ Kelompok Tani	29 Kelompok	741.369.875													Konsumsi dan Keamanan Pangan
			• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya	Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Jumlah TTI/ TTIC yang Dibina	Gapoktan/ Kelompok Tani	25 Unit Usaha 46 Unit	651.813.690													Ketersediaan dan Distribusi Pangan
			Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Persentase Penurunan Konsumsi Beras		1,5 %														

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran	Target Kinerja	Alokasi Dana (Rp.)	Jadwal Kegiatan												Ket				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
			<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi (di UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang) 	Operasional Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi	Masyarakat	12 Bulan	4.949.047.404																	UPT Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan Kelembagaan Usaha Peternakan	Masyarakat	252 Kelompok																		
			<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 	<ul style="list-style-type: none"> Domba Betina Domba Jantan Itik Lokal Sapi Perah Ternak Ayam Buras Betina Ternak Kambing Betina Ternak Kambing Jantan Ternak Kerbau Betina Ternak Kerbau Jantan 	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 760 ekor 40 ekor 17.200 ekor 50 ekor 17.200 ekor 760 ekor 40 ekor 72 ekor 8 ekor 	25.071.624.400															Bidang Peternakan		
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Akseptor	Masyarakat	80.000 ekor																		
			<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Distribusi Semen Beku Jumlah Produksi Semen Beku 	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 80.000 Dosis 50.000 Dosis 	1.499.107.492																	UPT. Inseminasi Buatan
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kenaikan Rata-Rata Populasi Ternak Ruminansia	Masyarakat	3 %																		
			Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Diadakan	Masyarakat	30 unit																		
			<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Peralatan Pemotongan Unggas Lumbung Pakan Pabrik Pakan Mini Pengembangan Desa Ternak Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Pengembangan Kemitraan Rumah Kompos 	Mayarakat	<ul style="list-style-type: none"> 10 Unit 3 Unit 3 Unit 2 Desa 4 Unit 4 Unit 3 Unit 	7.022.311.964																Bidang Peternakan	
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya 	Prasarana	UPTD	1 unit	301.420.000																	UPT. Inseminasi Buatan
			<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung 	Prasarana		3 Unit	1.562.080.523																	UPT. Pembibitan Ternak Ruminansia

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan :

- a. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
- b. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan/hambatan serta upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan.
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.

4.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 akan dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan melalui Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi dilakukan secara berkala. Monitoring dilakukan dengan frekuensi 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan frekuensi 6 (enam) bulan sekali atau semesteran.

4.3. Kegiatan/Sub Kegiatan yang Dimonitoring

Kegiatan/sub kegiatan yang dimonitoring dalam Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah kegiatan/sub kegiatan, indikator dan target sebagaimana yang terdapat pada tabel III.2 di atas.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan semua pihak dan sektor terkait, disamping itu didukung dengan pendanaan yang memadai maka kegiatan terkait ketahanan pangan dan peternakan dapat berjalan dengan lebih optimal. Dalam melaksanakan program yang ada di lapangan masih banyak kendala yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat pengetahuan dan sosial ekonomi masyarakat, kurangnya kualitas dan kuantitas sumberdaya serta luasnya jangkauan pelayanan yang dihadapi. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama semua pihak sangat diperlukan guna terciptanya suatu kondisi pertumbuhan ketahanan pangan dan peternakan masyarakat yang optimal dan merata.

Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran, indikator serta pagu anggaran program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program/kegiatan dimaksud. Rencana Aksi dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi renja kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.